



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3982-3991

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana

Katrin Valencia Fardha

Universitas Negeri Semarang

Email: katrinvalencia10@gmail.com

Abstrak

Hukum pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan hukuman. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Teori hukum pidana merupakan dasar pemikiran yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami hukum pidana. Teori hukum pidana terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan teori-teori hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pembedaan terbagi ke dalam tiga teori yakni De Vergelding Theori (Teori Absolut/Pembalasan), De Relative Theori (Teori Relatif), De Verenigings Theori (Teori Gabungan) dan Integrated Theori of Kriminal Punishment (Teori pembenaran pembedaan terpadu).

Kata kunci : *Perkembangan, Teori, Hukum Pidana*

Abstract

Criminal law is one of the branches of law that regulates acts that are prohibited by the state and threatened with punishment. Criminal law has an important role in maintaining public order and security. Criminal law theory is the basis of thought used to interpret and understand criminal law. Criminal law theory continues to develop along with the development of society and law. The purpose of this research is to find out the development of criminal law theories. This research uses qualitative research methods. The data is collected by using literature study technique. The data is analyzed qualitatively by using inductive method. The results showed that the theory of punishment is divided into three theories, namely De Vergelding Theori (Absolute Theory / Retaliation), De Relative Theori (Relative Theory), De Verenigings Theori (Combined Theory) and Integrated Theories of Criminal Punishment (Integrated justification theory of punishment).

Keyword: *Development, Theory, Criminal Law*

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang sanksi atau hukuman yang harus diberikan terhadap pelanggaran tertentu, serta jenis-jenis hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut (Susilo et al., 2021). Secara implisit, istilah Hukum Pidana mengandung konsep tentang penerapan sanksi, yang menjadi karakteristik utama yang membedakan Hukum Pidana dari cabang-cabang hukum lain seperti Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Banyak pakar hukum berpendapat bahwa Hukum Pidana memiliki peran yang unik dalam hierarki hukum, karena Hukum Pidana tidak menciptakan norma-norma hukum baru sendiri, melainkan memperkuat norma-norma yang ada di berbagai cabang hukum dengan mengancam sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma tersebut (Zaidan, 2022).

Hukum pidana memiliki peran penting dalam mengatur dan memelihara ketertiban masyarakat (Yusran, 2022). Pada kehidupan manusia, berbagai kepentingan dan kebutuhan seringkali saling bertentangan. Upaya untuk memastikan bahwa tindakan dan perilaku manusia tidak merugikan kepentingan orang lain, hukum pidana memberikan aturan-aturan yang mengatur batasan-batasan tertentu. Hal ini bertujuan untuk membatasi kebebasan individu dalam bertindak dan berperilaku agar tidak merugikan orang lain dalam upaya mencapai kebutuhan mereka. Fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi umum hukum pidana dan merupakan karakteristik yang dimiliki oleh berbagai jenis hukum, termasuk hukum pidana (Wibowo et al., 2022).

Seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat serta hukum, teori pidana juga mengalami perkembangan yang signifikan. Teori pidana merupakan kerangka konseptual yang terus berkembang dalam upaya untuk memahami, menjelaskan, dan mengatasi kejahatan dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis. Para ahli dan peneliti hukum pidana terus mengembangkan teori-teori yang lebih relevan dan kontekstual, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, dan kriminologi. Hal ini dilakukan agar teori-teori pidana dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan konsekuensi kejahatan, serta memberikan panduan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganannya.

Perkembangan teori pidana juga mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan-tantangan baru dalam masyarakat, seperti kejahatan digital, perubahan budaya, dan tuntutan akan keadilan yang lebih inklusif. Penelitian terdahulu oleh (Fuady, 2014) meneliti teori-teori besar dalam hukum. Penelitian lain oleh (Atmadja & Budiarta, 2018) meneliti mengenai teori-teori hukum. Kebaharuan penelitian ini adalah dari objek penelitiannya yakni hukum pidana yang belum diteliti perkembangannya. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui perkembangan teori-teori hukum pidana.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka melalui eksplorasi jurnal, buku dan informasi lain yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari Google Scholar. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode ini dilakukan dengan menganalisis data secara mendalam untuk menemukan pola atau kecenderungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan pernyataan yang saling terkait dalam suatu sistem konseptual yang mencakup aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Sistem ini, untuk sebagian besar, diarahkan pada pemahaman dan interpretasi hukum yang bersifat positif. Definisi tersebut memiliki makna ganda, di mana teori hukum bisa dilihat sebagai produk dan proses. Sebagai produk, teori hukum adalah hasil dari kegiatan teoretis di bidang hukum. Sebagai proses, teori hukum merujuk pada aktivitas teoretis yang melibatkan penelitian di bidang hukum. Selain itu, konsep teori hukum juga memiliki dua makna lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Dalam konteks ini, filosofi hukum membentuk dasar dari seluruh teori hukum (arti luas). Pada tingkat kedua, ada teori hukum (arti sempit), dan di atasnya terdapat bentuk pengembangan hukum teoretis yang paling penting, yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum ini mencakup lima bidang utama, seperti dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan teori hukum. Dengan demikian, teori hukum menjadi landasan penting dalam pemahaman sistem hukum dan pengembangan ilmu hukum (Usman, 2011). Pada teori hukum pidana, terdapat tiga teori diantaranya yakni teori absolut, relatif dan gabungan.

De Vergelding Theori (Teori Absolut/Pembalasan)

Teori Absolut adalah salah satu teori dalam pemahaman hukum pidana yang sudah ada sejak lama dan masih relevan hingga saat ini. Teori ini juga dikenal dengan sebutan

teori pembalasan, yang berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindakan pidana. Teori ini lebih menekankan pada kejadian masa lampau daripada mempertimbangkan dampak di masa depan. Menurut teori ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana. Pidanaan dipandang sebagai bentuk balasan atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pidana adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan (Ishak, 2023).

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut Immanuel Kant, bahwa "kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan". Teori ini dinamakan teori absolut atau pembalasan. Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Teori ini telah ada sejak abad ke-18, dan prinsip dasarnya adalah hukuman sebagai bentuk pembalasan. Menurut Immanuel Kant, "kejahatan harus dibalas dengan kejahatan" untuk menghilangkan ketidakadilan yang timbul akibat tindakan kriminal. Ini dikenal sebagai teori absolut atau teori pembalasan. Teori ini menekankan bahwa pidanaan adalah hasil dari kesalahan yang telah dilakukan dan berfokus pada perbuatan itu sendiri. Pidanaan diberikan sebagai imbalan karena pelaku harus menerima sanksi sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Menurut teori ini, dasar pidanaan harus ditemukan dalam tindakan kriminal itu sendiri, karena tindakan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, setiap tindakan kriminal harus diikuti dengan hukuman, tanpa pertimbangan akibat yang mungkin timbul atau dampak negatif terhadap masyarakat. Pidanaan dalam teori ini dipandang sebagai bentuk penderitaan yang diberikan kepada pelaku sebagai balasan atas tindakannya (Efritadewi, 2020). Teori

pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu (Ishak, 2023):

1. Teori pembalasan yang objektif, adalah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam teori ini, tindakan kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana yang sebanding dengan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Prinsipnya adalah bahwa sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan.
2. Teori pembalasan yang subjektif, adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, pelaku harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Jika kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut besar, maka sanksi pidana yang diberikan juga seharusnya berat. Prinsipnya adalah bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Kelemahan dari teori absolut adalah bahwa penggunaannya dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam penentuan hukuman, perlu mempertimbangkan berbagai bukti yang ada, dan konsep pembalasan yang mendasari teori ini tidak selalu harus dilakukan oleh negara (Usman, 2011).

De Relative Theori (Teori Relatif)

Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori utilitaris, menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu dan bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku. Pidana bukan hanya sebagai bentuk balasan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga memiliki tujuan-tujuan yang memberikan manfaat. Manfaat terbesar dari pemberian pidana kepada pelaku adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini mencakup pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus) serta pencegahan terhadap individu-individu potensial yang mungkin melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum) (Bahagiati, 2020).

Menurut Von Feuerbach, tujuan dari teori relatif adalah membuat para pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan kriminal, serta mengisolasi mereka dari masyarakat sehingga masyarakat terlindungi dari tindakan jahat. Para pendukung teori tujuan juga menyatakan bahwa pidana bukanlah bentuk pembalasan, melainkan alat untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Pidana diberikan kepada pelaku tindakan kriminal karena mereka melakukan tindakan tersebut, tetapi dengan harapan agar mereka tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut. Beberapa ahli yang menganut teori ini antara

lain Jeremy Bentham, Beccaria, Protagoras, dan Grotius (Desy, 2023). Teori ini menganggap bahwa dasar dari pidana adalah mencapai tujuan tertentu, dan tujuan utamanya adalah mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori ini mengemukakan beberapa pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain (Efritadewi, 2021):

1. Teori Pencegahan (Preventive Theory):
 - a. Pencegahan Umum (Generale Preventive)
Ditujukan kepada masyarakat luas untuk mencegah terjadinya kejahatan secara umum.
 - b. Pencegahan Khusus (Special Preventive)
Ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar mereka tidak mengulangi tindakan kriminal.
2. Memperbaiki Si Penjahat (Verbetering van dader)
Dalam hal ini, pidana digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dengan memberikan pendidikan selama masa hukumannya.

Teori Relatif (Deterrence) juga diakui, dan dalam teori ini, pidana tidak dilihat sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan. Dalam pandangan ini, hukuman bertujuan mencegah kejahatan, terutama melalui pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat akibat tindakan kriminal. Dengan demikian, pidana dilihat sebagai cara untuk mencegah (prevensi) kejahatan (Efritadewi, 2021).

De Verenigings Theori (Teori Gabungan)

Kemudian, muncul golongan ketiga yang menggabungkan elemen-elemen dari teori pembalasan dan teori tujuan, yang sering disebut sebagai teori gabungan. Penganut teori gabungan, seperti Binding, berpendapat bahwa baik teori pembalasan maupun teori tujuan memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Beberapa keberatan yang diajukan terhadap kedua teori ini adalah (Efritadewi, 2021):

1. Sulit menentukan seberapa berat atau ringannya pidana, atau ukuran balasan yang tepat seringkali tidak jelas.
2. Ada keraguan terkait hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan utama.
3. Hukuman (pidana) sebagai bentuk pembalasan tidak selalu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Teori gabungan atau teori modern menganggap bahwa tujuan dari pidana bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berorientasi pada pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, di mana pidana mencakup unsur pembalasan sejauh pidana dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, fokus utama adalah pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang (Nursetiohad, 2023). Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut (Prakoso, 1988):

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dengan demikian, teori gabungan mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan ini dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori, sehingga tujuan hukuman menjadi lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat.

Teori gabungan atau teori modern menggabungkan aspek relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) dalam pidana. Teori ini menekankan bahwa pidana memiliki dua karakter yang saling terkait. Pertama, pidana sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah, yang dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan. Kedua, pidana sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan. Teori ini diperkenalkan oleh para ahli seperti Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan bahwa (Lawyersclub, 2020):

1. Tujuan utama dari pidana adalah untuk memberantas kejahatan sebagai suatu masalah dalam masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus mempertimbangkan hasil studi dari bidang antropologi dan sosiologi untuk memahami akar masalah kejahatan.
3. Pidana adalah salah satu alat yang efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kejahatan, namun tidak boleh digunakan secara

terisolasi. Pemidanaan harus digabungkan dengan upaya sosial lainnya.

Di Indonesia, sistem hukum menganut teori gabungan yang mengintegrasikan elemen-elemen dari teori pembalasan dan teori tujuan. Teori pembalasan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama berkaitan dengan pidana mati dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Di sisi lain, teori tujuan tercermin dalam jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pidana penjara dan kurungan. Konsep teori gabungan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan berdasarkan fokusnya. Pertama, ada teori menggabungkan yang memfokuskan pada aspek pembalasan, namun dengan prinsip bahwa hukuman tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menjaga keteraturan masyarakat. Kedua, terdapat teori menggabungkan yang menekankan perlindungan terhadap keteraturan masyarakat, dengan prinsip bahwa hukuman tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang dialami oleh terdakwa. Ketiga, ada teori menggabungkan yang menganggap bahwa kedua aspek ini harus ditekankan secara seimbang dalam pemidanaan (Rangkuti, 2023).

Integrated Theori of Kriminal Punishment (Teori pembenaran pemidanaan terpadu)

Terdapat lima teori pendekatan yang digunakan untuk membenarkan penjatuan pidana:

1. Retribusi, yang terdiri dari (Efritadewi, 2021):
 - a. Teori Balas Dendam, di mana pemidanaan dipandang sebagai tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan.
 - b. Teori Tobat, yang bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana sadar akan kesalahannya dan sekaligus menebus dosa atas tindakannya.
2. Utilitarian Prevention (Deterrence), di mana pemidanaan digunakan sebagai tindakan pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.
3. Special Deterrence or Intimidation, berfokus pada pencegahan kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi, terutama dalam konteks residivisme.
4. Behavioral Prevention
Incapacitation, mengharuskan pelaku kejahatan untuk tidak dapat melakukan kejahatan lagi, baik untuk sementara waktu atau secara permanen.
5. Behavioral Prevention
Rehabilitation, bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental dan kepribadian pelaku tindak pidana sehingga mereka bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang

produktif dan tidak kembali berbuat jahat.

SIMPULAN

Perkembangan teori hukum pidana adalah refleksi dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan hukum. Teori pemidanaan adalah salah satu aspek penting dari hukum pidana yang telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Secara umum, teori pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga teori utama yang mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap penjatuhan hukuman. Pertama, terdapat De Vergelding Theori atau Teori Absolut, yang menekankan pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang harus dijatuhkan atas perbuatan yang salah. Kedua, De Relative Theori atau Teori Relatif, yang lebih mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan pencegahan kejahatan dalam penjatuhan hukuman. Ketiga, De Verenigings Theori atau Teori Gabungan menggabungkan elemen-elemen dari kedua teori sebelumnya dengan mencoba mencapai keseimbangan antara pembalasan dan pencegahan dalam pemidanaan. Selain itu, ada juga Integrated Theori of Kriminal Punishment atau Teori pembenaran pemidanaan terpadu, yang mencoba mengintegrasikan berbagai pendekatan dan tujuan pemidanaan dalam satu kerangka konseptual.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I. (2018). Teori-teori hukum.
- Bahagiati, K. (2020). Filsafat pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1).
- Desy, R. (2023). Efektivitas Pemidanaan Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor: 226/PID. Sus/2021/PN Gdt).
- Efritadewi, Ayu. (2020). Modul Hukum Pidana. UMRAH Press. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Fuady, D. M., & SH, M. L. M. (2014). Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory. Prenada Media.
- Ishak, S. (2023). Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum). *Ameena Journal*, 1(1), 89-100.
- Lawyersclub. (2020). Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan. <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>. Diakses pada 6 Oktober 2023.

- Nursetiohad, F. F. R. (2023). Tinjauan Teori Retributif Penerapan Pemidanaan Pada Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Dimasa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Prakoso, D. (1988). Surat dakwaan, tuntutan pidana dan eksaminasi perkara di dalam proses pidana. Liberty.
- Rangkuti, I. (2023). Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(1), 47-59.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, E. W. A., Muan, A. H., & Ramadan, S. (2021). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Ikan Ke Luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Banten (Studi Putusan Nomor 286/Pid. Sus/2018/PN Kla).
- Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43258.
- Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). Hukum pidana materiil. Prenada Media.
- Yusran, I. R. (2022). Peran Kepolisian Resort Poso Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan (Doctoral dissertation, Universitas Sintuwu Maroso).
- Zaidan, M. A. (2022). Menuju pembaruan hukum pidana. Sinar Grafika.